



Mencermati Perkembangan Food Estate Di Kabupaten Humbang Hasundutan

Piki Darma Kristian Pardede¹, Yofiendi Indah Indainanto², Faiz Albar Nasution^{3*},
Muhammad Imanuddin Kandias Saraan⁴, Lydia Nurhasanah Nasution⁵

¹Universitas Darma Agung, Indonesia

²Universitas Semarang, Indonesia

^{3,4,5}Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pangan nasional dalam program *food estate* yang dilakukan pemerintah di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi literatur yang berfokus pada perkembangan *food estate* di Kabupaten Humbang Hasundutan, Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan program *food estate* di Kabupaten Humbang Hasundutan dinilai memiliki kemajuan dalam pandangan pemerintah yang terlihat dari hasil panen dilokasi *food estate*. Namun kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan. Persoalan keberagaman hasil pertanian, infrastruktur pendukung yang belum sepenuhnya selesai, dan persoalan pengelolaan mulai dari keuntungan dan distribusi hasil pertanian. Kondisi lain *food estate* dinilai bertentangan dengan kedaulatan petani atas lahan. Petani ditempatkan sebagai bagian dari produksi untuk menghasilkan komoditas yang telah ditentukan. Kondisi ini membatasi petani dalam proses pengambilan keputusan. Penting mengembangkan studi ini untuk mengetahui perspektif petani dalam melihat program *food estate* di Kabupaten Humbang Hasundutan,

Kata Kunci: Perkembangan, Food Estate, Humbang Hasundutan

Abstract

This study aims to analyze the national food policy in the food estate program carried out by the government in the Humbang Hasundutan Regency area. This qualitative research uses a literature study approach that focuses on the development of food estates in Humbang Hasundutan Regency, data collection techniques through literature study. The results show that the food estate program in Humbang Hasundutan Regency is considered to have progress in the government's view as seen from the harvest at the food estate location. However, this condition raises various problems. The problem of diversity of agricultural products, supporting infrastructure that has not been fully completed, and management issues ranging from profits and distribution of agricultural products. Another condition of the food estate is contrary to the sovereignty of the farmers over the land. Farmers are placed as part of production to produce certain commodities. This condition limits farmers in the decision-making process. It is important to develop this study to find out the perspective of farmers in viewing the food estate program in Humbang Hasundutan Regency

Keywords: Development, Food Estate, Humbang Hasundutan

How to Cite: Pardede, P.D.K., Indainanto, Y.I., Nasution, F.A., Saraan, M.I.K., & Nasution, L.N., (2022). Mencermati Perkembangan Food Estate Pada Kabupaten Humbang Hasundutan, *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan*, Vol 1 (2): 23-29

*Corresponding author: Faiz Albar Nasution

E-mail: faiz@usu.ac.id

PENDAHULUAN

Upaya mewujudkan ketahanan pangan melalui program *food estate* di Sumatera Utara dinilai menjadi solusi tepat dalam menghadapi permasalahan tersebut. Keberlanjutan pangan dalam menghadapi krisis membutuhkan program yang dapat mengakomodir kepentingan pangan dan keberlangsungan industri pangan. Lebih lanjut. Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi

kawasan hortikultura dengan lahan seluas 215 hektar. Keadaan ini menimbulkan masalah dengan meningkatnya jumlah dan kompleksitas konflik pertanian antara pihak-pihak yang merebut lahan untuk pembangunan food estate. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengalihan 2.051 hektar hutan adat kepada Masyarakat Adat Tombak Haminjon Pandumaan Sipituhuta di Kabupaten Humbang Hasundutan (Mahrawa, 2022).

Sebelumnya pemerintah menandatangani surat keputusan pencadangan hutan adat pada tahun 2016 dengan luas 5.172 hektar hutan adat, namun pada Januari 2021 hanya 2.393 hektar yang tersisa sebagai hutan adat. Kondisi tersebut membuat lahan-lahan yang dijadikan lokasi *food estate* memakai lahan yang dipruntukan untuk hutan dan berganti menjadi lahan pertanian. Dengan demikian, kerusakan lahan menjadi ancaman serius dimasa depan akibat ahli fungsi lahan. Lebih lanjut, ancaman kegagalan dari program *food estate* dinilai menjadi salah satu kendala utama yang terlihat dilokasi *food estate*. Terlebih lagi, program serupa pada *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) patut menjadi pelajaran. Mulai dari kondisi lahan, SDM dan pengembangan pertanian keberlanjutan mempengaruhi gagalnya proyek tersebut (KPA, 2021).

Penulis melihat kondisi lahan dan SDM terdapat ancaman serius yang akan terjadi pada *food estate* di Kabupaten Humbang Hasundutan. Skema penyediaan lumbung pangan nasional *food estate* yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Jika dicermati, karakteristik petani di Kabupaten Humbang Hasundutan, menghasilkan kopi, sayur-sayur, kemenyan, dan andaliman dengan keberagaman hasil pertanian. Kondisi ini, berubah untuk memenuhi komoditas pilihan seperti kentang, bawang merah dan bawang putih (lihat tabel 1). Perubahan keterampilan ini menjadi permasalahan yang membutuhkan waktu dalam proses meningkatkan kemampuan.

Tabel 1. Produksi Tanaman Sayur Di Kabupaten Humbang Hasundutan

| Kecamatan | Produksi Tanaman Sayur (Kwintal) | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|---------|-------|--------|-------|-------|
| | Bawang Merah | Kentang | Kubis | Petsai | Cabe | Tomat |
| | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Pakkat | - | - | - | - | 408 | - |
| Onan Ganjang | 312 | 277 | 355 | 459 | 3091 | 1598 |
| Sijamapolang | 250 | 2013 | 2825 | 1485 | 5312 | 1780 |
| Doloksanggul | 1797 | 8120 | 22088 | 5370 | 15856 | 48208 |
| Lintong Nihuta | 700 | 7546 | 10829 | 2840 | 9177 | 6261 |
| Paranginan | 1235 | 8755 | 8330 | 2790 | 9890 | 11414 |
| Baktiraja | 9931 | - | - | 334 | 861 | 2613 |
| Pollung | 1660 | 11800 | 6600 | 1350 | 6690 | 6625 |
| Parlilitan | - | - | - | 1150 | 1986 | - |
| Tarabintang | - | - | - | - | 821 | - |
| Humbang Hasundutan | 15345 | 38511 | 41027 | 15778 | 54092 | 78499 |

Sumber: BPS Humbang Hasundutan, 2022

Kondisi perubahan lain, berubahnya model kerja petani yang sebelumnya memiliki keberagaman hasil yang terlihat dari tabel 1, dengan sistem kedaulatan akan lahan, akan berganti menjadi sistem kemitraan dengan komoditas yang telah ditentukan. Kondisi ini memungkinkan petani tidak memiliki kontrol atas lahan dan tanaman yang dimiliki. Terlebih lagi, minimnya keterlibatan dalam mengambil keputusan. Proletarisasi petani dan hilangnya keluarga petani kecil (depeasantisasi) menjadi ancaman serius yang dialami. Pemerintah lebih memilih mengandalkan korporasi dibanding petani. Studi ini, mencermati bagaimana perkembangan *food estate* di Sumatera Utara terkhusus di Kabupaten Humbang Hasundutan?.

METODE PENELITIAN

Metode deskriptif kualitatif diterapkan dalam penelitian ini, dengan pendekatan studi literatur. Penelitian ini digunakan untuk menjelaskan perkembangan *food estate* di Kabupaten Humbang Hasundutan. Penyusunan dokumen studi kepustakaan selanjutnya akan menghasilkan data penelitian dalam menjawab tujuan penelitian. Teknik Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mencermati potensi reformasi agraria yang terjadi di Indonesia, ada beberapa perubahan yang terjadi disektor ini. Kebutuhan pangan tidak lagi sebatas memenuhi kebutuhan, melainkan menjadi daya saing dalam mencapai industrisasi pangan. Ada beberapa perbedaan perbandingan sistem *food estate* dari masa sekarang dan kolonial yang terlihat pada tabel 2. Kondisi berbeda terlihat dekade awal gagalnya sistem sewa tanah memunculkan reformasi agraria yang menciptakan kebutuhan ekspor menuju mengantisipasi krisis pangan dalam mewujudkan pangan.

Mencermati penerapan sistem *food estate* terutama di Kabupaten Humbang Hasundutan, skema kemitraan publik-swasta berupaya mendominasi nalar pemerintah untuk beroreintasi *market-based solutions* (Fuad, 2022). Artinya kebutuhan pasar menjadi sarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menjamin ketahanan pangan. Kondisi ini, mendorong kepentingan petani tidak menjadi bagian penting dalam mengatasi kedaulatan pangan. Hemat tersebut, melihat model kemitraan publik swasta (*food estate*) tersebut tidak mengakomodir kepentingan privat petani. Petani dituntut sebagai alat produksi untuk memenuhi kebutuhan industri pangan dan segala keputusan dimiliki korporasi. Proses tersebut merugikan petani dan terjadi jarak relasi kuasa yang menempatkan petani dalam situasi kontrol terbatas.

Tabel 2. Perbandingan Sistem *Food Estate* dengan Sistem Tanam Paksa Kolonial

| <i>Cultuurstelsel - 1830</i> | <i>Food Estate - kini</i> |
|---|--|
| Jawaban atas gagalnya sistem sewa tanah (landrente) yang diberlakukan pada masa Thomas Stamford Raffles (1811-1816) memenuhi kebutuhan ekspor | Jawaban atas gagalnya mengantisipasi krisis pangan dan mewujudkan kedaulatan pangan |
| Dilakukan dengan perampasan tanah melalui Domein Verklaring | Dilakukan dengan cara merampas tanah melalui klaim proyek strategis nasional |
| Dilakukan oleh para budak (perbudakan petani) | Memaksa petani pemilik tanah menjadi buruh tani harian/kontak di lokasi <i>food estate</i> (ploletarisasi petani) |
| Mewajibkan setiap desa menyisihkan 20% tanah untuk ditanami komoditas ekspor, dan hasilnya diserahkan kepada penjajah | kesediaan tanah secara cepat dan luas di setiap wilayah target. Konsekuensinya, tanpa transparansi proses dan resiko pemda menyasar tanah warga untuk menanam komoditas yang ditentukan (merubah budaya agraris dan teritorial masyarakat) |
| Kemudahan dan pengurangan pajak | Dukungan bagi pemda baik anggaran dan infrastruktur |
| Pengerahan tentara perang mengawasi kerja tanam paksa | Pengerahan aparat, lembaga dan anggaran negara demi pengusaha pangan. Termasuk menghadapi konflik. |
| Kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani | Kegagalan panen ditanggung petani |
| <i>Cultuur procenten</i> (prosenan tanaman) sebagai hadiah oleh penjajah untuk penguasa lokal/kepala desa | Pemberian insentif perpajakan bagi perusahaan pengelola <i>food estate</i> |

Sumber: (KPA, 2021)

Tutupan yang tinggi dalam memenuhi industri pangan dalam menjamin ketahanan pangan, menuntut petani menanam komoditas pilihan *food estate* bernilai ekonomi tinggi, seperti bawang putih, bawang merah dan kentang. Terlebih komoditas dominan petani menanam sayur-sayuran, kopi, andaliman dan kemenyan menjadi aktivitas keseharian petani. Artinya petani dituntut untuk menghasilkan komoditas yang sebelumnya mereka tidak akrab. Proses perubahan ini yang

membutuhkan waktu melalui proses pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan. Langkah ini yang harus menjadi prioritas utama, tidak hanya sebagai alat produksi.

Kondisi dilapangan dalam pandangan FIAN Indonesia, KSPPM, BITRA Indonesia, PETRASA, dan KPA Sumut ada pelaksanaan yang masih mengabaikan berbagai persoalan, mulai dari capaian, dampak, partisipasi petani, kerjasama yang merugikan petani, kerusakan lingkungan, perampasan kontrol oleh korporasi, mengirim tenaga ahli pertanian dan mendorong pembangunan pertanian berakar pada sumber daya dan budaya petani lokal. Secara manfaat dalam sebuah perencanaan wilayah *food estate* sangat layak secara ekonomi dan mampu meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, pemasukan dan penurunan harga pangan (Asti et al., 2016; Fitriana & Marni, 2021). Namun penting memberikan kesempatan luas dalam menghadirkan partisipasi petani. Sehingga partisipasi petani menjadi bagian penting sebagai penggerak kedaulatan pangan dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Humbang Hasundutan (Nasution et al., 2022).

Mengembangkan Lokal Partnership Untuk Kedaulatan Petani

Perbandingan *food estate* yang terlihat pada tabel 2 menunjukkan pentingnya petani memiliki kedaulatan akan lahan. Bagian ini menempatkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Munculnya prioritas subjek yang mengarah ke perusahaan yang berujung pada memaksa petani pemilik tanah menjadi buruh tani harian/kontak di lokasi *food estate* (ploletarisasi petani) menempatkan petani sebagai posisi pekerja yang diatur dan tidak memiliki kebebasan dalam bekerja. Kondisi ini menurut penulis mengarah pada memperkuat sistem monopoli.

Selanjutnya, praktik *land Grabbing* atau perampasan tanah menjadi isu yang ramai terjadi ketika sistem yang dijalankan tidak mengedepankan kedaulatan pertanian. Perusahaan sebagai subjek dalam pengembangan *food estate* menjadi aktor berperan dalam pengambilan tanah pertanian berkedok investasi agribisnis. Sangat penting untuk menciptakan model kerjasama lokal dengan investor untuk pengelolaan lahan tanpa mengalihkan kepemilikan. Pendekatan kemitraan lokal dianggap sesuai dengan reforma agraria dan menolak isu perampasan tanah yang dapat memicu konflik (Santosa, 2014; Yestati, 2021).

Melihat hasil penelitian sebelumnya tentang pemberdayaan pertanian lokal mampu menompang program *food estate* di Kalimantan Tengah (Mukti, 2020). Dengan upaya meningkatkan partisipasi kemandirian, kemakmuran, keadilan, kewirausahaan, dan kesejahteraan petani yang berkelanjutan (Lubis, 2021). Akan tetapi, penulis lebih merekomendasikan bahwa jalan terbaik untuk kesejahteraan petani hanya dapat dilakukan dengan reforma agraria. Dengan demikian, penulis memberikan gambaran reforma agraria memiliki perbedaan dengan *food estate* dalam penerapannya (tabel 3). Hal itu dinilai sebuah ancaman bagi kedaulatan petani.

Tabel 3. Perbandingan *Food Estate* dan Reforma Agraria

| Prinsip dan Mekanisme | Reforma Agraria | <i>Food Estate</i> |
|-----------------------|---|---|
| Pelaku | Subjek prioritas ialah: Petani, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan di pedesaan | Subjek prioritas ialah: Perusahaan |
| Tata Kuasa | Mengubah struktur penguasaan, pemilikan tanah melalui upaya redistribusi tanah dan penyelesaian konflik agraria | Memperkuat sistem monopoli dan privatisasi tanah |
| Tata Guna | Menetapkan fungsi tanah berdasarkan potensi dan dukungan tanah, air, hutan dst | Membangun sistem pertanian luas dan infrastruktur pendukung |
| Tata Produksi | Sistem pertanian rumah tangga yang diusahakan (usaha tani) secara gotong royong/kelompok dalam bentuk koperasi atau bentuk badan usaha rakyat lainnya | Sistem pertanian skala luas yang seluruhnya dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan pertanian/perkebunan pangan |
| Tata Konsumsi | Membagi produksi untuk konsumsi sendiri (<i>self-sufficient</i>), surplus hasil | Mencukupi kebutuhan ekspor dan industri (pasar). |

| | | |
|---------------------------|---|------------------------------|
| | untuk lumbung pangan komunitas/ kampung dan dijual. | Pendekatan ketahanan pangan. |
| | Pendekatan kedaulatan pangan keluarga, kampung/desa dan nasional | |
| Jenis Komoditas Pertanian | Multikultur | Monokultur |
| Perspektif | Lokalitas, ekologis, berkeadilan | Destruktif, eksploitatif |

Sumber: (KPA, 2021)

Dilematis Food estate Sebagai Ketahanan Pangan

Pengembangan *food estate* di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara dengan total 23.000 H, menimbulkan situasi dilematis bagi petani antara menolak dan mendukung. Bagi yang menolak, petani ingin berdaulat mengelola lahannya sendiri (Mongabay.co.id, 2022a). Proses penerapan *food estate* membutuhkan waktu lama mulai dari legalitas lahan, penyiapan *business plan*, SDM dan sarana produksi (Tangkudung, 2020). Terlebih, *food estate* tidak membuka kesempatan kepada masyarakat lokal untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan (Baringbing, 2021). *Food estate* di Kabupaten Humbang Hasundutan masih menimbulkan permasalahan seperti kepemilikan lahan, master plan, infrastruktur pendukung dan pengembangan *food estate*. Rencana pemerintah akan memperluas lahan untuk kebutuhan *food estate* di Humbahas. Dengan target 1.000 hektar pada 2022, menimbulkan berbagai persoalan seperti gagal panen dan infrastruktur belum memadai (Mongabay.co.id, 2022b). Sehingga pemerintah wajib merancang model bisnis yang akan digunakan dari hasil untuk pemulihan ekonomi nasional (Wirapranatha et al., 2022).

Menurut laporan FIAN Indonesia (2022) konteks *food estate* Sumatera Utara di Desa Ria-ria, menemukan segi legal administrasi, sebab pelaksanaan *food estate* berpotensi cacat administrasi, tidak transparan, dan partisipasinya semu. Komoditas pilihan *food estate* adalah komoditas pangan bernilai ekonomi tinggi yang tidak digandrungi petani setempat. Terlihat ada unsur memaksakan wilayah tersebut untuk mewujudkan program *food estate*. Meskipun pemerintah mengakui kesuksesan program *food estate* di Kabupaten Humbang Hasundutan (pertanian.go.id, 2021; Humbanghasundutankab.go.id, 2022). Hal itu justru berbanding terbalik yang dialami petani yang mengalami kesulitan (Mongabay.co.id, 2022b).

Pengembangan *food estate* beresiko besar terhadap kontribusi kerusakan lingkungan (Wandandarum et al., 2021), membutuhkan lahan yang luas yang berdampak merusak kawasan hutan yang berujung bencana ekologis dan berpotensi terjadi deforestasi (Mongabay.co.id, 2022a). Belum lagi masfinya konflik yang berkaitan kerusakan lahan (Indainanto et al., 2022). Kondisi ini, berbeda dengan rencana aspek keberlanjutan dalam menjamin ketahanan pangan yang justru menimbulkan permasalahan baru dimasa depan.

Tantangan Food Estate Di Kabupaten Humbang Hasundutan

Penting memperhatikan beberapa aspek dalam mengembangkan *food estate* di Humbang Hasundutan diantaranya; pemilihan lahan, sumber daya manusia dan anggaran (Nasution, 2020). Aspek pertama, pemilihan lahan di Sumatera Utara, terdapat 60.000 hektar yang digunakan untuk *food estate* sekitar 30.000 hektar yang tujuannya meningkatkan ketahanan pangan. Khusus Humbang Hasundutan memiliki 215 hektar dengan komoditas bawang merah, bawang putih, dan kentang (Kominfo.go.id, 2020). Minimnya kajian tentang lahan dinilai menjadi salah satu faktor lahan sulit mendapatkan hasil yang maksimal dari panen. Luas lahan tidak menjamin produktivitas petani meningkat. Kedua, kemampuan petani dalam memproses, menghasilkan dan mendistribusikan hasil pertanian menjadi penting untuk mendorong petani di Humbang Hasundutan yang sering mengakami harga jual hasil pertanian rendah. Penting mengembangkan kemampuan distribusi hasil pertanian untuk mengembangkan potensi individu petani. Pengembangan kemampuan dapat dilihat dengan pendidikan *community college* dalam meningkatkan kapasitas dan keterampilan petani.

Ketiga, Anggaran yang tidak lepas dari upaya menghadirkan infrastuktur pendukung mulai dari jalan sebagai akses logistik mulai dari distribusi pupuk, dan hasil pertanian. Pembangunan infrastuktur seperti irigasi berupa bendungan dan waduk menjadi penting. Total anggaran pemerintah digelontorkan untuk program *food estate* sepanjang tahun 2021-2023 adalah Rp1,595 triliun (Dpr.go.id, 2022). Kusus Sumatera Utara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran Rp 1,062 triliun untuk pembangunan infrastruktur dengan rentan waktu 2020-2023 meliputi bidang Sumber Daya Air dengan total anggaran Rp 406,9 miliar dan konektivitas atau jalan akses sebesar Rp 619,1 miliar, (Alexander, 2020). Anggaran yang besar tersebut seringkali tidak disebanding dengan hasil yang diperoleh.

Kondisi ini mengerucut pada pandangan proyek *food estate* sebagai usaha merealisasikan kepentingan politik korporasi, bisnis pangan untuk memperoleh sumber daya tanah dan tenaga kerja murah melalui proyek pemerintah. *Food estate* membantu kepentingan privat memperoleh pasar bagi penjualan (penggunaan) produk input pertanian mereka dan memperoleh pasokan bahan baku pangan murah melalui pertanian kontrak (Fuad, 2022). Dengan demikian, kedaulatan petani atas lahan menjadi ancaman yang nyata, dimana terjadi ketimpangan relasi kuasa yang berbeda. Petani menjadi tenaga yang dituntut meningkatkan produktivitas, produk bernilai tambah dan kepentingan kebutuhan pasar. Kedaulatan pangan yang digadang-gadang sebagai tujuan utama *food estate*, justru hanya memenuhi kebutuhan industri.

KESIMPULAN

Program *food estate* di Kabupaten Humbang Hasundutan dinilai memiliki kemajuan dalam pandangan pemerintah yang terlihat dari hasil panen dilokasi *food estate*. Namun kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan. Persoalan keberagaman hasil pertanian, infrastruktur pendukung yang belum sepenuhnya selesai, dan persoalan pengelolaan mulai dari keuntungan dan distribusi hasil pertanian. Kondisi lain *food estate* dinilai bertentangan dengan kedaulatan petani atas lahan. Petani ditempatkan sebagai bagian dari produksi untuk menghasilkan komoditas yang telah ditentukan. Kondisi ini membatasi petani dalam proses pengambilan keputusan. Penting mengembangkan studi ini untuk mengetahui perspektif petani dalam melihat program *food estate* di Kabupaten Humbang Hasundutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, H. B. (2020). Dana Rp 1,062 Triliun Buat Infrastruktur Food Estate Sumatera Utara Halaman all - Kompas.com. <https://properti.kompas.com/read/2020/10/28/201404721/dana-rp-1062-triliun-buat-infrastruktur-food-estate-sumatera-utara?page=all>
- Asti, A., Priyarsono, D. S., & Sahara, S. (2016). Analisis Biaya Manfaat Program Pembangunan Food Estate dalam Perspektif Perencanaan Wilayah: Studi Kasus Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, 4(2), 79–90.
- Baringbing, M. S. (2021). Problematika Lingkungan Terhadap Regulasi Food Estate Sebagai Program Strategis Nasional di Desa Gunung Mas & Pulang Pisau Kalimantan Tengah: Environmental Problems with Food Estate Regulations as a National Strategic Program in Gunung Mas & Pulang Pisau . *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1), 353–366.
- Dpr.go.id. (2022). Bahas RKA dan RKP Kementan 2023, Sutrisno Minta Program ‘Food Estate’ Ditinjau Kembali. Dpr.go.id. Retrieved from <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39266/t/Bahas+RKA+dan+RKP+Kementan+2023%2C+Sutrisno+Minta+Program+‘Food+Estate’+Ditinjau+Kembali>
- Fitriana, E., & Marni, M. (2021). Transmigran sebagai Modal Sosial dalam Pengembangan Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(1), 1–14.
- Fuad Abdulgani, Gusti N.A, Shabia, Quadi Azam, Abriani SIahaan, Lambok Lumban Gaol, Suhariawan, Lestari Capah, & D. S. (2022). Perampasan Kontrol Dan Indikasi Pelanggaran Hak Atas Pangan Dan Gizi. In *FIAN Indonesia*. <https://fian-indonesia.org/rilis-acara-kaji-ulang-kelanjutan-food-estate-di-sumatera-utara-untuk-pemajuan-hak-atas-pangan-dan-gizi-serta-ham-yang-lebih-baik/>
- Humbanghasundutankab.go.id. (2022). Gubernur Sumatera Utara Buktikan Keberhasilan Food Estate di Humbahas. <https://humbanghasundutankab.go.id/main/index.php/read/news/1794>
- Indainanto, Y. I., Nasution, F. A., & Saraan, M. I. K. (2022). Observing Indonesia’s Agrarian Conflict During The Covid-19 Pandemic. *Journal of Peasants’ Rights*, 1(2), 10–20.
- Lubis, M. S., Munawir, Z., & Matondang, S. A. (2021). Planning the Food Estate for Community Development and

- Welfare. *Journal of Environmental Management & Tourism*, 12(5), 1263–1268.
- Kominfo.go.id. (2020). Presiden Tinjau Kawasan Lumbung Pangan Baru di Sumatera Utara. Kominfo.go.id. Retrived from <https://www.kominfo.go.id/content/detail/30417/presiden-tinjau-kawasan-lumbung-pangan-baru-di-sumatera-utara/0/berita>
- KPA. (2021). Catatan Akhir Tahun 2021 Konsorsium Pembaruan Agraria. Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents, 21
- Mahrawa, F. A., Siregar, E. S., & Arifin, A. (2022). Pandumaan-Sipituhuta Community Movement Action in Defense of Customary Forest Land Taking. *Journal of Peasants' Rights*, 1(2), 31-37.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage publications.
- Mongabay.co.id. (2022a). Food Estate Sumut Lanjut, Persoalan Lahan Belum Usai dan Picu Deforestasi. Mongabay.co.id. Retrived from <https://www.mongabay.co.id/2022/03/12/food-estate-sumut-lanjut-persoalan-lahan-belum-usai-dan-picu-deforestasi/>
- Mongabay.co.id. (2022b). Kala Pemerintah Klaim Sukses, Begini Cerita Petani soal Food Estate di Humbang Hasundutan. Mongabay.co.id. Retrived from <https://www.mongabay.co.id/2022/02/11/kala-pemerintah-klaim-sukses-begini-cerita-petani-soal-food-estate-di-humbang-hasundutan/>
- Mukti, A. (2020). Pemberdayaan Pertanian Lokal dalam menopang Keberhasilan program Food Estate di Kalimantan Tengah. *Journal Socio Economics Agricultural*, 15(2), 97–107.
- Nasution, F. A., Indainanto, Y. I., Anshari, A., Saraan, M. I. K., Pardede, P. D. K., & Fahreza, I. (2022). Urban Agriculture Development in Medan City Towards Food Sovereignty. *Journal of Peasants' Rights*, 1(2), 25–30.
- Nasution, M., & Bangun, O. V. (2020). Tantangan Program Food Estate dalam menjaga ketahanan pangan. *Buletin APBN Vol. V. Ed.*
- pertanian.go.id. (2121). Menko Luhut Puas Progres Pengembangan Food Estate Humbahas. <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=4750>
- Santosa, E. (2014). Percepatan pengembangan food estate untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan nasional. *RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan*, 1(2), 80–85.
- Tangkudung, B. S. A. G. (2020). Tinjauan Ekonomi, Politik dan Keamanan Terhadap Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah Sebagai Alternatif Menjaga Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19 Economic, Political and Security Review of Food.
- Wandandarum, S. T., Prameswari, A. T., & Dianti, S. E. (2021). Peran Keuangan Negara Terhadap Pembangunan Food Estate Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Menjawab Upaya Ketahanan Pangan Dan Kaitannya Dengan Isu Lingkungan. *Jurnal Acitya Ardana*, 1(2), 175–183.
- Wirapranatha, A., Sutrasna, Y., & Simbolon, L. (2022). Strategi Pengembangan Food Estate Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional. *Ekonomi Pertahanan*, 8(1), 1–13.
- Yestati, A., & Noor, R. S. (2021). Food Estate dan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Masyarakat di Kalimantan Tengah. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 52–73.